



putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

□ □

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS BPSDM Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta (Proyek Bangunan), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03Oktober 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0688/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 88/27/VI/1991 tanggal 26-06-1991;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Talang Leak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, selama lebih kurang 7 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah pribadi Penggugat di Jl. Pepaya I No.13 RT.012 RW.005, Kelurahan Bumi Ayu,

halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 18 tahun, dan masih satu tempat tinggal;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Anak, umur 25 tahun (lahir, 15-03-1992);
 - Alam Rahman Illahi bin Tergugat, umur 9 tahun (lahir, 08-10-2008), kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Anak, umur 21 tahun (lahir, 28-01-1996);
 - Anak, umur 18 tahun (lahir, 27-05-1999), kedua anak tersebut sedang sekolah di luar kota;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, namun pada awal tahun 2005 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat dan tidak pulang ke rumah;
 - c. Tergugat sering bersikap tidak jujur atau berbohong masalah keuangan;
 - d. Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;
 - e. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada anak dan Penggugat;
 - f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
 5. Bahwa pada awal bulan September 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang mencari nafkah, dan apabila disarankan untuk mencari kerja Tergugat selalu marah dan bersikap kasar kepada Penggugat akibat dari hal itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun dan baru satu minggu ini kembali lagi ke rumah Penggugat di Jl. Pepaya I No.13 RT.012 RW.005, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, namun sudah tidak satu kamar;
 6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
 7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengajukan gugatan dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan Nomor SK.874.3-752 Tahun 2017 yang di tanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Bapak pada tanggal 26 September 2017;

halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SK.874.3-752 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Plt.Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 September 2017, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah selesai mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 88/27/VI/1991 tanggal 26-06-1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PinoKabupaten BengkuluSelatan yang telah bermeterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi**(49 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bibi saksidan saksi juga kenal dengan suami Penggugat selaku Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Talang Leak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan terakhir tinggal di rumah sendiriJalan Pepaya INo. 13 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiriPenggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat pencemburu, Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sekarang Tergugat tinggal di paviliun di samping rumah tempat tinggal bersama dan Penggugat tetap tinggal di tempat semula;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi**(38 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi keponakan Penggugat dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat selaku Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua angkat Penggugat di Desa Talang Leak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan terakhir tinggal di rumah sendiridi Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi seringkalimelihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pencemburu, dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di paviliun di samping tempat tinggal bersama dan Penggugat tetap tinggal di tempat semula;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, Penggugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SK.874.3-752 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Plt.Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 September 2017, sehingga cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09Mei1991;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Mei 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan September 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan

halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang terdekat yang diajukan Penggugat sebagai saksi yaitu **Saksidan Saksi**, kedua saksi adalah keponakan Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg. diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg., keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulanyang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak

halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang enam bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang enam bulan perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan dipandang telah sulit untuk dirukunkan lagi, apalagi sebelum berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau

halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan pernikahan Penggugat Tergugat duludilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SelebarKota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat,**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikansalinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SelebarKota Bengkulu dan Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkansejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19Safar1439Hijriyah dengan susunan **Drs. BHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua,**Drs. SARIJAN, MD, M.H.,** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **DELVI PURYANTI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. SARIJAN, MD, M.H.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DELVI PURYANTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 316.000**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Bengkulu, 09 November 2017

Salinan sesuai aslinya

halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

AGUSALIM. SH., M.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.0688/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)